



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 24 Juli 2024

Nomor : 188.342/126/I.04-WK/2024 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Keuangan dan Aset Daerah Kab.
Perihal : **Tanggapan atas** Way Kanan
Rancangan Keputusan di-
Bupati **Blambangan Umpu**

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan Nomor: 900/116.6/V.03-WK/2024 tanggal 04 Juli 2024, perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 04 Juli 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Uj.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG
MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA
LELANG BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022, *Penjualan Barang Milik Negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri, Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD.*
- b. berdasarkan Ketentuan pasal 3 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022, *pejabat negara yaitu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.*
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022, ***harga jual barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Bupati untuk Barang milik Daerah.***
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 372-376 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan kendaraan dinas diawali dengan **pengajuan permohonan penjualan dari mantan pejabat negara kepada Bupati yang memuat data pribadi dan alasan permohonan pembelian, pengguna barang melakukan persiapan permohonan penjualan sampai selesai dan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Pengelola Barang, kemudian Bupati melakukan penelitian melalui tim yang dibentuk untuk diperiksa dan diteliti sebelum mengeluarkan persetujuan atau penolakan.**
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperlukannya penetapan Bupati tentang ***harga jual barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang*** dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf d.
- f. **Terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun agar pemrakarsa memperhatikan hal sebagai berikut:**
 1. Terhadap usulan Lampiran usulan pada draft SK tidak mencantumkan harga jual kendaraan yang akan dijual, yang merupakan substansi dari SK yang akan ditetapkan sebagaimana penjelasan pada huruf c dan e.
 2. Terhadap persyaratan yang akan dicantumkan dalam dasar "Memperhatikan" sebagai berikut dapat dilampirkan pada

saat penyampaian kembali ke Bagian Hukum yang terdiri dari:

- (1) Surat Permohonan penjualan dari pejabat yang bersangkutan;
- (2) Usulan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- (3) Berita Acara Hasil Penelitian Barang Milik Daerah;
- (4) Hasil Penilaian Harga Barang Milik Daerah; dan
- (5) Persetujuan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

Saran perbaikan judul SK

“HARGA JUAL BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG AKAN DIJUAL TANPA MELALUI LELANG”

b. Dasar “Menimbang”

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, harga jual barang berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Bupati untuk barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.....(sesuaikan dengan saran judul SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

- 1) Dalam Dasar Hukum “Mengingat” angka 2, 3, 5, 7, dan 11 dihapus.
- 2) Dasar Hukum “Mengingat” angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 4) Penulisan dasar hukum “Mengingat” disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. **Dasar “Memperhatikan”**

Saran perbaikan Penulisan “Memperhatikan” agar disesuaikan dan dilengkapi sehingga berbunyi:

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari....;
2. Surat usulan dari Pengelola...;
3. Berita Acara Hasil.....;
4. Surat Persetujuan Penjualan....;

e. **Batang Tubuh**

1) Saran Perbaikan Diktum KESATU:

KESATU : Menetapkan harga jual barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa lelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tetap

KETIGA : Tetap

f. **Tembusan**

setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

g. **Lampiran**

Agar disesuaikan kembali, karena harga nilai yang akan dijual tidak ada pada rincian Lampiran

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012